

Jurnal Akuntansi Trisakti
Volume. 8 Nomor. 1 Februari 2021 : 51-60
Doi : <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i1.8156>

ISSN : 2339-0832 (Online)

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA GUNA MENCEGAH KECURANGAN AKUNTANSI (ACCOUNTING FRAUD)

Luh Dina Ekasari¹

Ahmad Mukoffi²

Felagiana Tato³

Johanis Nifanngeljau⁴

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
Korespondensi bu.komang2015@gmail.com

Abstract

Transfer income to Kucur Village, namely the Village Fund of Rp. 975,736,000 Village Fund Allocation of Rp. 524. 923,600 and the sharing of taxes and levies of Rp. 4,146,000 All are accountable by village officials through administration, reports, and accountability. The research objective was to supervise village financial management to prevent accounting fraud as measured by Permendagri No. 113 of 2014. Researchers researched the Kucur Village office, Dau District, Malang Regency, using a qualitative research type with a descriptive approach and the data used were primary and secondary data. , analyzing data using interviews and documentation, analyzing data using interactive model analysis and analysis techniques focus on administration, reporting, and accountability. The results of the Kucur Village financial research have been effective, it can be seen from the administration, reporting, and accountability, all village cash receipts, and village cash expenditures directly use the application of the side, by using the village financial management sides it is difficult to manipulate.

Keywords: *Village Financial Management, Village Funds, and Accounting Fraud*

Submission date: 2020-11-05

Accepted date : 2021-02-12

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pentingnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dan praktik akuntansi yang baik akan menghindari kesalahan dan kecurangan dan korupsi (Ionescu, 2017; Montesdeoca et al., 2019). Kebutuhan akuntansi tidak hanya pada perusahaan namun juga pada pemerintahan. Akuntansi merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai acuan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta

disiplin (Riyanto et al., 2016). Indonesia sudah mempunyai regulasi signifikan tentang pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa hingga kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan serta pengawasan pengelolaan dana desa terkait yang ada dalam peraturan perundang-undangan dapat berpotensi positif dalam penerapan akuntabilitas penyelenggaraan maupun akuntabilitas publik pemerintahan desa (Khoiriah & Meylina, 2018).

Kecurangan akuntansi (*Accounting fraud*) sekarang ini sudah mendapatkan perhatian secara khusus dari berbagai pihak yang terkait. Masing-masing orang atau secara berkelompok melakukan kecurangan dalam suatu instansi yang akan berpengaruh pada kerugian. Kratcoski, (2018) jenis-jenis utama penipuan dan aktivitas korupsi yang ditemukan di lembaga swasta dan publik, serta berbagai metode yang digunakan untuk mencegah penipuan dan korupsi. Ini mengeksplorasi dimana peluang penipuan ada, karakteristik pribadi dari mereka yang terlibat dalam penipuan. Banyak kejadian yang terjadi seperti melakukan kecurangan karena adanya tindakan manipulasi seperti menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sah. Thoyibatun, (2012) mengatakan terjadinya kecurangan dari berbagai cara yakni korupsi, aset yang tidak digunakan dengan baik, pembuatan laporan keuangan yang menyimpang dari kebenaran (tidak sah). Kecurangan saat ini hampir merambah seluruh sektor ataupun bidang yakni pada sektor pemerintahan ataupun swasta. (Milles et al., 2014). Sulastri, (2014) “kecurangan akuntansi paling sering dialami di berbagai sektor pemerintahan karena kebijakan yang sulit dipahami untuk dijalankan, tidak memiliki sistem kerja yang secara gotong royong atau miskomunikasi, pengawasan yang sangat rendah, dan banyak kebutuhan personal berupa tekanan ekonomi yang mengakibatkan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Seputro et al., (2017), hasil riset mengindikasikan kalau kemampuan fraud pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia agak mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, implementasi serta pelaporan. Strategi anti *fraud* yang bisa diterapkan antara lain dengan mempraktikkan e-budgeting pada keuangan desa, kenaikan kompetensi SDM pengelola serta pasangan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena di bidang pemerintahan juga masih banyak yang tidak paham mengenai laporan keuangan itu juga salah satu yang sangat merugikan banyak pihak, khususnya pada pemerintahan desa. Banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait pengelolaan keuangan desa diantaranya (Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, 2017; Nafidah & Anisa, 2017; Sri Mulyani Indrawati, 2017; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Taufik, 2013; Widagdo et al., 2016).

Data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Malang Jawa Timur yang melibatkan Kepala Desa di Desa Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Mujiono. Informasi pada *malangvoice.com*, Unit Tipidkor Satreskrim Polres Malang akhirnya menahan Kepala Desa (Kades) Druju, Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Mujiono. Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, 2016 dan 2017. Pihak BPKP telah mengaudit dan ditemukan kerugian negara sekitar Rp. 200 juta. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi (*fraud accounting*) dapat terjadi di sektor swasta dan pemerintahan termasuk desa. Mustikasari (2013) menyatakan bahwa yang melakukan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang tinggi melainkan bawahan juga bisa melakukan karena setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing dan yang terjadi tidak

hanya pada pemerintah pusat melainkan pada pemerintah daerah. Dilihat dari berbagai sudut pandang yang merugikan negara yang mengakibatkan banyak masyarakat miskin, maka pihak pemerintah pusat maupun daerah harus bisa mencegah sedini mungkin. Kyalo, (2015) mengungkapkan bahwa yang bisa meminimalisir kecurangan yaitu terhadap melakukan praktik yang baik, seperti melakukan kerja sama dalam tim terhadap PEMDA daerah serta PEMDA pusat dan juga terhadap seluruh kebijakan yang dibuat agar bisa terarah. Dengan adanya pendataan yang dilakukan masih secara manual atau dilakukan penginputan menggunakan komputer semuanya dicatat dengan jelas dan tidak membingungkan agar pada saat membuat pertanggungjawaban APBN/APBD teratur. Pelaksanaan APBDes dipercayakan kepada pemerintah desa supaya bisa dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataupun kepala daerah secara transparan. Berdasarkan hal di atas maka tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya kecurangan akuntansi (*fraud accounting*).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian


1. Lokasi penelitian
Wilayah yang dilakukan peneliti ialah pada Kantor Desa Kukur Kecamatan Dau kabupaten Malang.
2. Jenis penelitian
Jenis riset ialah yang digunakan adalah riset kualitatif, yang mana akan memberi uraian mengenai pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud accounting tendency*) pada kabupaten Malang.
3. Data diperlukan
Data yang dibutuhkan dalam riset ini ialah data primer serta sekunder berupa wawancara langsung dengan bendahara desa dan mengambil data berupa laporan keuangan desa dimana sudah dicatat oleh pihak pemerintah Desa dalam hal ini ialah bendahara Desa yang berkaitan terhadap penelitian.
4. Teknik pengumpulan data
Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data (Sugiyono,2013:402-425) dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. “*Interview* adalah sebuah cara untuk pengumpulan data dalam bentuk metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan terhadap subjek penelitian.
 - b. Kuesioner (*angket*).
Kuesioner ialah sebuah cara untuk melakukan pengumpulan data dengan cara memberi tahu terhadap seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk memberikan sebuah menjawabnya.
 - c. Observasi.
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
 - d. Dokumentasi ialah sebuah catatan atau kejadian dimasa lampau. seperti gambar serta sesorang.
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada riset ini ialah wawancara, observasi serta dokumentasi. Metode wawancara pada riset ini ialah merupakan sebuah pertanyaan secara lisan terhadap bendahara desa. Observasi

dengan cara melakukan pengamatan hasil dari wawancara, Metode dokumentasi adalah dengan mengumpulkan laporan keuangan desa.

5. Analisis data dan teknik analisis
 - a. Analisis interaktif

Analisa data yang mana dilakukan dengan menggunakan sebuah teknik mengorganisasi sebuah data yang akan dimiliki dalam bentuk sebuah kategori. Selain itu, data tersebut akan dibuat secara terstruktur ke dalam bagian-bagian serta melakukan sebuah analisa data terhadap permasalahan yang akan dihadapi pada riset ini dalam sebuah jenis laporan keuangan dan menarik sebuah kesimpulan yang akan dimengerti.

Berdasarkan dengan jenis riset sehingga peneliti akan memiliki sebuah gaya interaksi dari riset yang dilakukan oleh (Milles et al., 2014) untuk membuat hasil riset. Kegiatan yang digunakan dalam riset ini ialah data kualitatif dibuat dengan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data tersebut dikatakan jenuh, model interaktif dapat disajikan pada gambaran berikut ini :



Gambar 1

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Elemen-elemen sebuah analisa data pada model interaktif ialah :

1. *Data reduction*

Data yang dimiliki oleh peneliti pada saat di lapangan melalui dokumentasi, wawancara serta observasi dengan jenis merangkum serta berfokus pada riset tersebut, terhadap bagian ini, peneliti membuat sebuah reduksi data dengan jenis memisahkan serta mengkategorikan dan melakukan abstrak pada catatan pada lapangan.

2. *Data Display*

Data yang disaji apabila pada data tersebut sudah direduksi serta dikumpulkan. Data yang dimiliki dengan melalui sebuah aktivitas yang diantaranya dokumentasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisa serta dapat dipaparkan. Apabila data yang sudah dipaparkan dalam bentuk sebuah catatan serta diberi kode untuk dapat mengorganisir, sehingga peneliti dapat membuat analisa data dengan mudah serta tepat. Daftar awal yang dilakukan oleh peneliti ialah pada kode-kode berdasarkan petunjuk wawancara sampai dengan observasi. Pada bagian-bagian yang sudah dibuat kode-kode dianalisa ke dalam jenis catatan.

3. *Conclusion drawing/ Verification*

Sebuah analisa data kualitatif dalam bentuk interaktif yang mana sudah dibuat langkah terakhir ialah membuat kesimpulan serta verifikasi. Data yang sudah dibuat reduksi serta disajikan, peneliti akan melakukan sebuah kesimpulan yang mana akan mendukung dengan sebuah bukti yang akan memperkuat data. Kesimpulan ialah sebuah jawaban berdasarkan pada masalah penelitian serta berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akan diungkap oleh peneliti.

b. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam riset ini ialah dengan bentuk menganalisis pada indikator (Sujarweny 2016:23) mengatakan bahwa ada beberapa tahanan untuk melakukan analisa diantaranya:

1. “Penatausahaan
2. Pelaporan dan
3. Pertanggungjawaban”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pengelolaan Keuangan Desa Kucur Guna Mencegah Kecurangan Akuntansi (*Accounting Fraud*)**

a. **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Kucur**

LPJ yang dilakukan ialah seorang yang bertanggung jawab dalam hal ini seorang bendahara pada Desa Kucur di Kecamatan Dau yakni buku kas umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan buku bank. Dalam buku kas umum bendahara melakukan pencatatan atas semua penerimaan kas, pengeluaran kas dan pajak. Buku kas pembantu berfungsi untuk mencatat pajak serta dapat melakukan pencatatan pada seluruh potongan pajak yang melalui pembelian dan penarikan uang langsung dikenakan pajak sedangkan buku kas bank dibuat untuk dapat melakukan bantuan pada buku kas umum dalam rangka penerimaan serta semua pengeluaran yang berhubungan secara langsung dengan uang bank. Dari ketiga komponen tersebut langsung dimasukkan ke aplikasi siskudes.

Dengan menggunakan aplikasi siskudes pencatatan keuangan sangat membantu bendahara dalam meminimalisir kesalahan, walaupun sulit digunakan karena siskudes baru diterapkan pada Tahun 2019 (hasil wawancara bendahara dan sekertaris desa, 08 januari 2020). Pada desa kucur bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas dibantu oleh sekertaris desa karena bendahara tidak terlalu paham dan sekretaris merupakan mantan bendahara desa. Semua pengeluaran kas desa dan penerimaan kas desa setiap hari langsung dimasukkan dalam aplikasi siskudes, jadi tidak bisa melakukan kecurangan ataupun penyelewengan keuangan desa. Tahun anggaran 2019 bendahara desa kucur sudah menyelesaikan penatausahaan yakni berupa pencatatan semua unsur pemasukan serta pengeluaran arus kas Desa ke dalam pembukuan kas umum, buku kas pembantu juga berfungsi untuk mencatat pajak dan buku kas bank melalui aplikasi siskudes.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan yang terdiri dari buku kas umum dan buku bank dan buku pajak dalam proses pencatatannya yang mana akan sinkron terhadap pemerintah dalam negeri No

113 Tahun 2014. Pencatatan dalam buku kas umum yakni semua unsur pemasukan serta unsur pengeluaran baik itu secara kredit maupun secara tunai oleh bendahara, lalu buku pembantu pajak mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan pajak, sedangkan buku bank bendahara dapat melakukan semua proses pencatatan terhadap semua unsur pengeluaran serta pemasukan yang mana akan sesuai dengan pihak bank. Semua aktivitas melakukan untuk penatausahaan keuangan bendahara belum paham untuk membuat laporan pertanggungjawaban, selalu dibantu oleh sekretaris desa. Ketidak pahaman bendahara tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan tugas sekretaris desa bertambah yakni membantu bendahara untuk melaporkan keuangan ke kepala desa untuk menghindari kesalahan tersebut.

b. Proses Kegiatan Pelaporan Serta Pengelolaan Keuangan Desa Kucur

Pelaporan keuangan desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang dikatakan oleh pihak pimpinan dalam hali mini Camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), RPJM Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut kecamat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari provinsi maupun kabupaten. Dalam satu periode pencairan dana dibagi menjadi tiga tahap. Berikut laporan APBD dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa Kucur Untuk Tahun Yang berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
PENDAPATAN DESA			
Pendapatan Asli Desa	Rp 2.300.000,00	Rp 0,00	Rp 2.300.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 1.517.227.000,00	Rp 1.504.805.600,00	Rp 12.421.400,00
Dana Desa	Rp 975.736.000,00	Rp 975.736.000,00	Rp 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 6.910.000,00	Rp 4.146.000,00	Rp 2764.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp 534.581.000,00	Rp 524.923.600,00	Rp 9.657.400,00
Pendapatan Lain-lain	Rp 1.037.111,00	Rp 456.740,00	Rp 580.371,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.520.564.111,00	Rp 1.505.262.340,00	Rp 15.301.771,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 501.328.111,00	Rp 457.238.600,00	Rp 44.089.511,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.018.077.963,58	Rp 983.228.598,00	Rp 34.849.365,58
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 49.350.000,00	Rp 49.350.000,00	Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 37.235.600,00	Rp 10.750.000,00	Rp 26.485.600,00
JUMLAH BELANJA	Rp 1.605.991.674,58	Rp 1.500.567.198,00	Rp 105.424.476,58
SURPLUS/DEFISIT	Rp -85.427.563,58	Rp 4.695.142,00	Rp -90.122.705,58
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp 85.427.563,58	Rp 85.427.563,58	Rp 0,00
PEMBIAYAAN NETO	Rp 85.427.563,58	Rp 85.427.563,58	Rp 0,00
SILPA/SIKPA TAHUN BERJALAN	Rp 0,00	Rp 90.122.705,58	Rp -90.122.705,58

Sumber: Pemerintah Desa Kucur 2019

Pada tabel realisasi anggaran pada Tahun 2019 Surplus sebesar Rp. 90.122.705,58 terjadinya surplus bukan berarti uang kas banyak melainkan karena jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah belanja Desa Kucur yakni pada bidang penyelenggara PEMDES berada pada bagian proses pembangunan Desa dibagian pemberdayaan masyarakat, namun kelebihan dana tidak dikembalikan ke kas Negara melainkan pemerintah desa kucur

mempertanggungjawabkan dengan melaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran lebih dapat digunakan untuk tahun berikutnya.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan pemerintah dalam negeri tahun 2014 No 113 mengatakan bahwa laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa terhadap Bupati sampai Walikota dalam bentuk sebuah laporan semester belum dilaporkan karena ada keterlambatan pengerjaan laporannya, maka diberi waktu satu minggu serta paling telat berada pada bulan Januari awal tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Kucur sudah dilaporkan pada tahap satu oleh kepala desa melalui Camat Terealisasi pada bulan Juli 2019 dan pelaporan untuk tahap dua mengalami keterlambatan karena belum direkap semua oleh bendahara desa. Keterlambatan yang menyebabkan pertanggungjawabannya sampai di awal Februari, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoiriah & Meylina, 2018, bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah, meskipun terdapat keterlambatan pelaporan.

c. **Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Kucur**

Diarsari, (2020) Laporan ADD ialah suatu wujud pertanggung jawaban Desa terhadap pemerintah pusat. Dengan terdapatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diharapkan sanggup mengembangkan kemampuan Desa dengan maksimal.

Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang membuat sebuah perwujudan sebuah anggaran pendapat serta belanja Desa, setiap satu periode dipertanggungjawabkan dua tahap oleh kepala desa. Mempertanggung jawaban seluruh pengelolaan keuangan Desa juga dilakukan mempublikasikan pada laporan pertanggungjawaban perwujudan serta melakukan APBDesa kepada seluruh masyarakat desa kucur melalui musrenbang, melalui RT/RW serta adanya papan baliho yang dipasang dekat bangunan yang menggunakan kas desa. (hasil wawancara Sekertaris Desa, Rabu 08 Januari 2020).

Pengelolaan keuangan Desa harus mempertanggung jawaban sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam negeri tahun 2014 No 113 yang mana dikatakan bahwa pimpinan Desa dalam hal ini kepala Desa harus melakukan pertanggung jawaban terhadap Wali kota dan Bupati pada akhir tahun. Pada laporan pertanggung jawaban perwujudan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa ialah :

1. “Format laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa tahun anggaran
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk Desa”.

Sebuah sistem pertanggung jawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan Desa ialah menginformasikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa terhadap masyarakat secara langsung maupun media yang sudah diakses oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis,

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan pemerintah dalam negeri no 113 tahun 2014, kepala Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan yaitu laporan realisasi APBDesa tetapi tidak melampirkan laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah yang masuk ke desa serta proses pertanggungjawaban pada tahap kedua juga masih mengalami keterlambatan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Pada hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa guna mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) melalui tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban semua pencatatan penerimaan kas desa dan pengeluaran kas desa langsung direkap ke dalam buku kas umum maupun buku pembantu pajak, buku kas bank serta laporan realisasi kegiatan menggunakan aplikasi Siskudes yang diterapkan pada Tahun 2019 dan tidak melakukan secara manual lagi, maka pengelolaan keuangan pada desa kucur sulit untuk melakukan penyelewengan dana ataupun kecurangan karena semua terekam pada aplikasi Siskudes.

Implikasi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan pemerintah desa untuk mengetahui potensi kecurangan dan mengidentifikasi mengenai tindakan kecurangan oleh aparat desa yang dapat terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Riset ini juga merupakan sebuah bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan baik bagi Pemerintahan Desa Kucur Kecamatan Dau kabupaten Malang, masyarakat desa, lembaga-lembaga terkait serta BPK sehingga melakukan memperkecil bahkan mencegah potensi kecurangan yang mungkin akan terjadi.

Keterbatasan

Topik penelitian yang cukup sensitif ini dapat menimbulkan hasil wawancara dari narasumber yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Objek penelitian masih sebatas aparat di Kantor Desa Kucur Kecamatan Dau kabupaten Malang.

Saran

Pembahasan, keterbatasan penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan, sehingga kesimpulan yang dibangun dalam riset ini ialah :

1. Perlu adakan pemberdayaan/pelatihan terhadap pemerintah Desa Kucur, khususnya bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, agar tugas dari seorang bendahara dijalankan dan untuk pelaporan pertanggungjawaban tidak mengalami keterlambatan
2. Pihak pengawas, baik dari kecamatan maupun desa perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana dari pihak tertentu

3. Guna mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) sebaiknya bendahara yang mengelola keuangan harus yang mempunyai pengalaman di bidang akuntansi
4. Kelemahan dalam penelitian ini yakni, peneliti sulit bertemu dengan bendahara sebagai pengelola keuangan, dan melakukan wawancara dan pengambilan data sama sekretaris saja karena sekretaris merupakan mantan bendahara pada periode sebelumnya.

DARTAR PUSTAKA

- Diansari, R. E. (2020). Analisis Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v14i2.1007>
- Ionescu, L. (2017). ERRORS AND FRAUD IN ACCOUNTING. THE ROLE OF EXTERNAL AUDIT IN FIGHTING CORRUPTION. *Annals of Spiru Haret University. Economic Series*. <https://doi.org/10.26458/1743>
- Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, H. G. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *EMBA*.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Kratcoski, P. C. (2018). Fraud and Corruption: Major Types, Prevention, and Control. In *Corporate Communications*.
- Kyalo, J. (2015). Effect of diversity in workplace on employee performance in the banking industry in kenya. jedidah mwikali kalani kyalo. *The Strategic Journal of Business & Change Management*.
- Milles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A methods Sourcebook Edition 3 (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi). In *Sage Publications, Inc*.
- Montesdeoca, M. R., Medina, A. J. S., & Santana, F. B. (2019). Research topics in accounting fraud in the 21st century: A state of the art. In *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su11061570>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016). AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*.
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). POTENSI FRAUD DAN STRATEGI ANTI FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.284>
- Sri Mulyani Indrawati. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas

terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*.

Sulastri, S. (2014). FRAUD PADA SEKTOR PEMERINTAH BERDASARKAN FAKTOR KEADILAN KOMPENSASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.4938>

Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

Thoyibatun, S. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU TIDAK ETIS DAN KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI SERTA AKIBATNYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.2324>

Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>